

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1957 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IBW XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian IBW. XVII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 13 Nopember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGKOM

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 141 TAHUN 1957